



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NO: 03 /MUTU-AKR/DINKES-PS/SK/I/2018**

TENTANG

**PANITIA DAN NARA SUMBER
KEGIATAN PENDAMPING AKREDITASI PUSKESMAS
TAHUN 2018**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : 1 bahwa Akreditasi adalah pengakuan terhadap fasilitas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut telah memenuhi standar akreditasi;
- 2 bahwa untuk mempersiapkan FKTP dalam pelaksanaan akreditasi maka perlu difasilitasi melalui proses pendampingan oleh tim pendamping Akreditasi yang telah ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan dinyatakan lulus sebagai Pendamping Akreditasi FKTP;
- 3 bahwa kegiatan pendampingan Akreditasi meliputi : Workshop penggalangan komitmen Akreditasi, Pertemuan Pemahaman standar dan dokumen Akreditasi, Pertemuan Self Assessment Akreditasi, Pertemuan Penyusunan dokumen Akreditasi, Pertemuan Implementasi Dokumen Akreditasi, Pertemuan Pra survei Akreditasi dan Pertemuan Pasca Akreditasi Puskesmas;
- 4 bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk menunjuk Panitia dan Narasumber pada Pertemuan Self Assessment Akreditasi Puskesmas Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42;

- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112;
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144;
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116;
- 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185;
- 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5612;
- 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193;
- 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019;
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan No 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
- 12 Peraturan Menteri Kesehatan No 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Yankes Perorangan;
- 13 Peraturan Menteri Kesehatan No 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi;
- 14 Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
- 15 Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktek Klinik bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan kesehatan primer;
Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
- 16 Peraturan Menteri Kesehatan No 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi; **Pedoman Pendampingan Akreditasi** | Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 3
- 17 Peraturan Menteri Kesehatan No 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 18 Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat

Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;

- 19 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus Non fisik Bidang Kesehatan Tahun anggaran 2018
- 20 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019;
- 21 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2015 tentang Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menetapkan Panitia dan Narasumber Pertemuan Kegiatan Pendampingan Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan meliputi : Workshop penggalangan komitmen Akreditasi, Pertemuan Pemahaman standar dan dokumen Akreditasi, Pertemuan Self Asessment Akreditasi, Pertemuan Penyusunan dokumen Akreditasi, Pertemuan Implementasi Dokumen Akreditasi, Pertemuan Pra survei Akreditasi dan Pertemuan Pasca Akreditasi Puskesmas di Puskesmas BB. Belantai, Puskesmas Asam Kumbang, Puskesmas Lumpo, Puskesmas Tapan, Puskesmas Tanjung Beringi dan Puskesmas Tanjung Makmur di Kabupaten Pesisir Selatan.

KESATU : Menunjuk Narasumber dan Pelaksana Kegiatan pada Kegiatan Pertemuan Pendampingan Akreditasi Puskesmas Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Yeni Susanti, S. Kep
2. Ninik Syahrial, Amd. Keb
3. Elvamida Yuska, SKM
4. Riri Harmita, AMKL
5. Dr. Yessy Rivai
6. Dr. Yelki Yuswandi

KEDUA : Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Pendampingan Akreditasi Puskesmas Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Biaya Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Pendampingan Akreditasi Puskesmas Kabupaten Pesisir Selatan dibebankan kepada Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di TETAPKAN : DI PAINAN
PADA TANGGAL : 8 Januari 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



SYAHRIZAL ANTONI, SY